

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2001**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 60 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tingkat II Lampung Tengah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Lampung Tengah, dipandang perlu diadakan Penataan dan Penyempurnaan disesuaikan dengan ketentuan tersebut;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

www.djpp.depkumham.go.id

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Nomor 5 Drt Tahun 1956, (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Nomor 6 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Tengah
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom Kabupaten Lampung Tengah yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Tengah adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
6. Kewenangan adalah Hak dan Kekuasaan Pemerintah untuk menentukan, atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah;
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

BAB II KEUDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

- (1) Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Unsur staf Pemerintah Daerah yang berada di bawah Bupati;
- (2) Sekretaris Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum staf mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pembinaan administrasi staf.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Sekretaris Daerah mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan;
- b. Pembinaan pemerintah dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan;
- c. Pembinaan pembangunan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Pembinaan masyarakat dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan teknis serta memantau perkembangan Penyelenggaraan pembinaan masyarakat;
- e. Pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administrasi Keputusan Menteri seluruh Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal;
- f. Koordinasi Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok Pemerintahan di Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a. Asisten Bidang Tata Praja
 - c) Bagian Tata Pemerintahan
 - Subbag Tata Pemerintahan Umum
 - Subbag Bina Perkotaan
 - Subbag Otonomi Daerah
 - b) Bagian Hukum
 - Subbag Perundangan-undangan
 - Subbag Bantuan Hukum
 - Subbag Dokumentasi Hukum
 - c) Bagian Otonomi Kampung/Kelurahan
 - Subbag Tata Pemerintahan Umum dan Administrasi Kampung/Kelurahan
 - Subbag Pengembangan dan Lembaga Kampung/Kelurahan
 - Subbag Pendapatan dan Kekayaan Kampung/Kelurahan
- b. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan

- c) Bagian Perekonomian dan Pembangunan
 - Subbag Sarana Perekonomian
 - Subbag Produksi Daerah
 - Subbag Industri, Perdagangan, Transportasi dan Pariwisata
 - Subbag Pembangunan
- b) Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - Subbag Kesejahteraan
 - Subbag Agama, Pendidikan dan Kebudayaan
 - Subbag Pemuda dan Olah Raga
 - Subbag Pemberdayaan Perempuan
- c) Bagian Humas
 - Subbag Pemberitaan
 - Subbag Pengumpulan Informasi
 - Subbag Protokol
 - Subbag Sabdi dan Telekomunikasi
- c. Asisten Bidang Administrasi
 - a) Bagian Keuangan
 - Subbag Anggaran
 - Subbag Perbendaharaan
 - Subbag Pembukuan
 - Subbag Belanja Pegawai
 - b) Bagian Organisasi
 - Subbag Kelembagaan
 - Subbag Ketatalaksanaan
 - Subbag Analisis Jabatan
 - c) Bagian Arsip dan Perpustakaan
 - Subbag Program dan Pengembangan Arsip
 - Subbag Akuisisi dan Pengolahan Perpustakaan
 - Subbag Pelayanan
 - d) Bagian Umum
 - Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan Sekretariat Daerah
 - Subbag Rumah Tangga dan Urusan Dalam
 - Subbag Perlengkapan
 - Subbag Kepegawaian
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah tersebut pada ayat (1) pasal ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV PANGKAT DALAM JABATAN

Pasal 6

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris Daerah dilakukan oleh Bupati, setelah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Asisten dan Kepala Bagian dilakukan oleh Bupati, atas usulan Sekretaris Daerah;
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas usulan Kepala Satuan Organisasi yang bersangkutan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagaian dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretaris Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing.

Pasal 8

- (1) Setiap Pimpinan dalam Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretaris Daerah diwajibkan memberikan petunjuk membimbing, membina dan mengawasi pekerjaan unsure-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib melaksanakan koordinasi Pengawasan Melekat (Waskat).

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Tingkat II Lampung Tengah Pasal 1 s/d Pasal 78 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku pada Tanggal di Undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan : Gunung Sugih
Pada tanggal : 10 Januari 2001

Bupati Lampung Tengah

Dto

ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA

Diundangkan di : Gunung Sugih
Pada tanggal : 13 Januari 2001